

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari masyarakat sebagai salah satu pengguna fasilitas yang dibangun oleh pemerintah harus ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas umum terutama jalan dikarenakan pemerintah dalam penyelenggaraan roda pemerintahan akan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan warga atau masyarakat yang dalam wilayah tanggung jawabnya. Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang harus dengan tulus dan memberikan kesempatan bagi warga untuk ikut dalam penentuan kebijakan, sehingga akan terjadi hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat.

Prasarana jalan sebagai salah satu akses untuk pencapaian tujuan harus lebih diperhatikan oleh pemerintah karena jalan yang rusak atau berlubang akan lebih membahayakan bagi masyarakat penggunaannya. Tidak sedikit kecelakaan lalu lintas yang disebabkan fasilitas jalan yang telah rusak atau berlubang. Jalan yang tidak layak atau rusak, berlubang dan tidak segera diperbaiki oleh pemerintah akan membahayakan penggunaannya atau masyarakat, bahkan jalan yang berlubang cukup dalam yang apabila terjadi hujan dan tertutup genangan air akan tidak tampak dan membahayakan bagi pengguna jalan, terutama masyarakat pengguna roda dua yang sering kali menjadi korban kecelakaan yang merenggut nyawa akibat menghindari jalan yang rusak dan berlubang. Hal ini dikarenakan tidak lepas dari peran pemerintah sebagai penyelenggara fasilitas

jalan seharusnya lebih peka dan teliti terhadap pembangunan fasilitas umum terutama jalan yang sering dipakai oleh masyarakat dalam melakukan aktifitasnya.

Adapun kewajiban pemerintah selaku lembaga yang berwenang sebagai penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak atau sudah tidak layak pakai. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Penyelenggara jalan wajib dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Dalam hal ini belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.¹

Dengan semakin banyaknya kendaraan di jalan raya terkadang membuat jalan menjadi semakin padat dari hari ke hari. Bertambahnya jumlah kendaraan, khususnya kendaraan bermotor pada tiap tahunnya, tetapi tidak diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana pembangunan jalan atau fasilitas umum untuk mendukung perkembangan masyarakat. Kepadatan jalan raya yang tidak diimbangi dengan pengetahuan dari masyarakat selaku pengguna jalan untuk berkendara dapat menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan di jalan raya bukan hanya disebabkan oleh minimnya ilmu pengetahuan dalam mengemudikan kendaraan, tetapi juga dapat disebabkan karena kondisi jalan yang kurang baik.

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kerusakan jalan ini berupa retak-retak (*cracking*), jalan bergelombang (*corrugation*), kerusakan berupa alur cekungan arah melebar dan memanjang jalan sekitar jarak roda kendaraan (*rutting*), genangan aspal dipermukaan jalan (*bleeding*), serta jalan berlobang (*pothole*).²

Kondisi jalan diwilayah Propinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Jombang yang dijadikan sebagai jalan lalu lintas yang menghubungkan beberapa kabupaten disekitarnya dengan daya dukung sekitar 8 ton tidak mampu menahan beban belasan hingga puluhan ton kendaraan dengan muatan berat. Kelalaian pemerintah dalam penyelenggaraan jalan yang mengalami kerusakan atau berlubang, sehingga sering mengakibatkan jatuhnya korban kecelakaan lalu lintas karena jalan yang rusak dan tidak segera diperbaiki, maka akan membuat potensi kecelakaan lalu lintas cukup besar. Sehingga dalam penyelenggaraan jalan harus lebih diperhatikan terutama dalam hal pengawasan, perawatan dan pengaturan.³

Berdasarkan data LLAJ angka kecelakaan yang terjadi setiap tahun selalu bertambah, hal ini disebabkan buruknya sarana prasarana infrastruktur pemerintah terhadap pembangunan jalan, salah satu kewajiban penyelenggara jalan adalah memperbaiki jalan yang rusak dan terus meningkatkan kualitas jalan. Hal tersebut untuk menghindari kecelakaan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan masyarakat pengguna jalan. Dalam hal penyeleng-

² Hariandja, *"Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya"*, Airlangga, Jakarta, 2002, hlm 19.

³ Agus Rezani, *"Perlindungan Hukum Bagi Korban Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Disebabkan oleh Jalan Berlubang Ditinjau dari Perspektif Viktimologi"*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2019.

gara jalan , baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota apabila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu karena kelalaiannya tidak segera melakukan perbaikan jalan yang rusak, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dapat dimintakan tanggung jawab pidana atas dasar kelalaiannya.⁴

Sehingga pemerintah bisa dikatakan lalai atau melawan hukum dalam menyelenggarakan kewajibannya , maka pemerintah sebagai penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggung jawaban karena jalan-jalan yang rusak dan berlubang membahayakan pengguna jalan yang nantinya berakibat terancamnya jiwa seseorang dan rasa ketidaknyamanan ketika menggunakan fasilitas negara atau pemerintah, rusaknya jalan adalah salah satu yang mencerminkan bahwa Indonesia masih berada pada negara yang tertinggal dan belum maju.

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat yang penting dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi masyarakat lalu lintas. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

satu hubungan hierarki. Warga masyarakat memakai jalan untuk kepentingan, baik primer, sekunder maupun tersier.⁵

Untuk kasus kecelakaan di Kabupaten Jombang yang salah satunya disebabkan karena jalan rusak dalam setahun terakhir, data dari Satlantas Polres Jombang total angka kecelakaan mencapai 236 orang. Salah satu faktor penyumbang angka kecelakaan disebabkan kondisi jalan berlubang. Data yang dihimpun, Satlantas Polres Jombang mencatat, dari 1.112 peristiwa kecelakaan di tahun 2024, sebanyak 236 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara 6 orang mengalami luka berat, dan 1.585 orang mengalami luka ringan. Kejadian kecelakaan tersebut terjadi di empat kriteria jalan. Yakni, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. "Kalau mengacu pada data kami, peristiwa kecelakaan terbanyak terjadi jalan kelas kabupaten. Jumlahnya sepanjang 2024 ada 408 peristiwa, dengan jumlah kematian 73 orang, yang luka berat 2 orang, dan luka ringan 411 orang," kata Kanit Gakkum Polres Jombang Ipda Siswanto. Kemudian di jalan provinsi terdapat 207 kejadian dengan korban tewas 47 orang, luka berat 1 orang, dan luka ringan 352 orang. Selain itu, peristiwa kecelakaan di jalan ruas desa ada 305 kejadian yang menewaskan 50 orang, luka berat 2 orang serta 511 orang mengalami luka ringan. Ia memaparkan, ada sejumlah faktor kecelakaan lalu lintas terjadi. Seperti faktor alam, jalan, kendaraan, teknologi hingga faktor *human error* (pengemudi).⁶

⁵ Soerjono Soekanto, "Polisi dan lalu lintas", Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 1.

⁶ Jawa Pos Radar Jombang, terbitan 15 Juni 2025.

Faktor human error pun sering kali yang disalahkan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, terlebih jika kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal. Padahal kecelakaan lalu lintas bukan hanya diakibatkan oleh perilaku atau tindakan pengemudi dan kendaraan yang tidak tertib namun juga tidak terlepas dari kondisi jalan dan infrastruktur yang dikelola oleh penyelenggara jalan. Kelalai atau kealpaan yaitu sikap batin seseorang yang tidak mengindahkan larangan hukum sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang.⁷

Sedangkan untuk kasus kecelakaan yang disebabkan karena jalan rusak di Jawa Timur untuk setiap terjadi kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak penyidik hanya menerapkan pasal kelalaian pengemudi. Namun sering kali pada kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak penyidik laka lantas beranggapan bahwa kecelakaan adalah mutlak kesalahan selalu ada pada pengemudi kendaraan yang lalai, sehingga masyarakat hanya bisa pasrah tanpa melakukan upaya hukum pidana terhadap pihak penyelenggara jalan yang ikut bertanggungjawab dalam kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak dan infrastruktur yang rusak.

Kecelakaan lalu lintas adalah setiap kejadian yang tidak terencana dan tidak terduga yang terjadi di jalan raya dengan atau tanpa pengemudi lain dan mengakibatkan kerusakan harta benda atau korban jiwa (Pasal 1 angka 24 UULLAJ). Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 241 UULLAJ, setiap

⁷ Iyah Faniyah dan Dicky Alexander, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Yang Mengalami Kecelakaan Lalulintas Karena Kelalaian Penyelenggara Jalan", *Ekasakti Legal Science Journal*. Vol. 1 No. 3 (Juli 2024), hal. 197

korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan prioritas pertolongan pertama dan pengobatan di rumah sakit terdekat, sesuai dengan standar persyaratan peraturan. Korban kecelakaan lalu lintas harus mempertahankan hak hukumnya agar dapat memperoleh perlindungan. Statistik yang sering dipublikasikan dibidang ini menunjukkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas tidak mendapatkan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak hukumnya. Korban kecelakaan lalu-lintas, baik meninggal dunia maupun hanya mengalami luka ringan, terkadang tidak langsung menyadari hak hukumnya.⁸ Meski demikian, korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti rugi dari pengemudi yang lalai.

Bahwa kewajiban Pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis merupakan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbicara antara hak dan kewajiban penyelenggara dalam hal ini kewajiban penyelenggara jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 23 ayat (1) penyelenggara jalan dalam melakukan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketetapan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, jo pasal 24 (1) penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak, yang dapat mengakibatkan kece-

⁸ Roihan Dwi Prayudha Putra, Muhammad Yusuf Ibrahim, Moh. Nurman, *"Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak"*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh, hal. 5.

lakaan lalu lintas. Jika dalam hal kewajiban penyelenggara jalan tidak dilaksanakan maka penyelenggara dapat di jatuhkan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 273 ayat (1).⁹

Adapun kewajiban penyelenggara jalan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitas dan pelayanan kepada Masyarakat Penyelenggara jalan memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat tentang hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan jalan. Fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara jalan tersebut dapat dimanfaatkan penuh oleh masyarakat untuk memberikan peran dalam penyelenggaraan jalan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Penyelenggara jalan wajib menyediakan fasilitas untuk masyarakat yang meliputi:
 - 1). Penyediaan fungsi pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
 - 2). Penyediaan media komunikasi baik cetak maupun elektronik;
 - 3). Penetapan standar operasi dan prosedur mekanisme pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
 - 4). Pelaksanaan sosialisasipenyelenggaraan jalan.

Kemudian penyelenggara jalan wajib menyediakan pelayanan untuk masyarakat yang meliputi:

- 1) Penyediaan sistem informasi;

⁹ Muhammad Taufiq Anshari Siregar, "Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Korban/Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak", Jurnal EduTech Vol. 6 No. 1 Maret 2020, hal. 38.

- 2) Penyampaian data dan informasi;
- 3) Penerimaan usulan, saran dan kritik;
- 4) Pelayanan kajian;
- 5) Pelayanan pengujian;
- 6) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- 7) Pemberian izin/rekomendasi/dispensasi pemanfaatan dan/atau penggunaan bagian-bagian jalan; dan
- 8) Penyediaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam hal keterlibatan langsung masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

Penyediaan fungsi pelayanan Masyarakat dalam penyelenggaraan jalan diinformasikan kepada masyarakat agar mudah diketahui keberadaannya.¹⁰

2. Menyediakan perlengkapan jalan Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan yang berupa:
 - a) Rambu lalu lintas;
 - b) Marka jalan;
 - c) Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d) Alat penerangan jalan;
 - e) Alat pengendali dan pengamanan jalan;
 - f) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat; dan
 - g) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

¹⁰ Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.

Penyediaan perlengkapan jalan tersebut diselenggarakan oleh:

- a) Pemerintah untuk jalan nasional;
 - b) Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
 - c) Pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa;
- atau
- d) Badan usaha jalan tol untuk jalan tol

3. Melakukan pengawasan.

Wewenang pengawasan jalan secara umum meliputi pengawasan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa ada pada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Wewenang pengawasan jalan secara umum untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa dapat dilakukan oleh Gubernur berdasarkan penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pengawasan jalan nasional merupakan kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pengawasan jalan provinsi merupakan kewenangan gubernur. Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa merupakan kewenangan Bupati, dan pengawasan jalan kota merupakan kewenangan Walikota.¹¹

Dalam peraturan perundang-undangan sudah di atur secara jelas tentang kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan jalan, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 13 (1) penguasaan jalan ada

¹¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang *Tata Cara Pengawasan Jalan*.

pada Negara di lanjutkan ayat (2) penguasaan oleh Negara di maksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya maka dari itu transparansi atau keterbukaan pemerintah mempunyai makna yang penting dalam melakukan pembangunan karena melalui keterbukaan para warga atau masyarakat memperoleh lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan yang di jalankan, selain itu juga membuka peluang perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. penegak hukum terutama kepolisian juga harus tegas dalam menegakkan hukum agar terciptanya rasa keadilan dan kesejahteraan. Jika dalam hal penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai yang telah di amanatkan oleh undang – undang Republik Indonesia, penyelenggara jalan yang menyebabkan jiwa pengguna fasilitas negara terancam akibat jalan – jalan yang rusak dan tidak adanya rambu-rambu yang di berikan penyelenggara jalan apabila jalan yang rusak, pemerintah sebagai penyelenggara jalan dalam hal ini tidak bekerja maksimal, karena tidak sesuai yang diamanatkan oleh perundang-undangan, seperti tidak ada pengawasan, pemberian tanda jalan yang rusak dan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak. Sehingga membahayakan para pengguna jalan atau masyarakat.¹²

¹² Rifka Hayati Thamrin, "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Ogan Komering Ilir (OKI)", Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2017.

1.a. Rumusan Masalah

Tujuan perumusan masalah adalah untuk memberikan batasan terhadap penelitian sehingga penelitian akan lebih terarah, tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan dan dapat memudahkan penulis serta menghindari data yang tidak diperlukan dalam pembahasan, sedangkan masalah merupakan pertanyaan yang timbul dalam uraian di latar belakang. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terkait kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak di kabupaten Jombang ?

1.b. Keaslian Penelitian

Keaslian dari pada suatu penelitian sangat diperlukan dikarenakan agar tidak terjadi sebuah plagiarisme penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang diajukan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat dijaga.

1.c. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna bagi para akademisi, praktisi, maupun masyarakat sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Akademisi

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan serta menjadi bahan rujukan atas penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para akademisi.

2. Manfaat Bagi Praktisi

a) Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pandangan bagi para praktisi hukum. Guna mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

b) Untuk memberikan wacana atau referensi tentang bagaimana pertanggung jawaban pemerintah dan upaya hukum yang dapat di lakukan oleh para korban/pengguna fasilitas Negara terutama jalan.

c) Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Untuk memberikan arahan pada masyarakat kabupaten Jombang bahwa penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat di lakukan upaya hukum apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan yang rusak.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan guna memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian serta sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang

telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

- 1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jalan, mengetahui siapa penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas apa yang diselenggarakannya dan sejauh mana batas jawaban penyelenggara jalan, lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan jalan, peran serta kewenangan pemerintah sebagai penyelenggara jalan yang mengakibatkan korban, terutama dalam menempuh upaya hukum apa yang dapat ditempuh apabila ada korban kecelakaan yang disebabkan jalan yang rusak, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan dan membayakan dalam berkendara dan merasa terancam keselamatannya.
- 2) Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Masyarakat selaku pengguna jalan atas kerugian yang dialami karena jalan rusak.

3. Kerangka Teori

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) kerangka teori, yaitu :

Pertama, teori pertanggungjawaban hukum menurut Ridwan Halim mendefinisikan pertanggungjawaban hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.¹³

¹³ Khairunnisa, Kedudukan, 2008, "Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi", Pasca Sarjana, Medan, hlm. 4.

Pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan berkaitan dengan tema yang akan dibahas dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut :

Pertanggungjawaban hukum perdata berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :¹⁴

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Selain itu ada juga pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.¹⁵

¹⁴ Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979, "Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum", Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 53.

¹⁵ Moeljatno, 1983, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana", Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 153.

Pertanggungjawaban hukum ini berkaitan erat dengan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan. Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam system hukum Indonesia, yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum.¹⁶

Kedua, teori yang digunakan yakni berupa teori Penegakan Hukum dan juga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan menjadi kenyataan.

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁷

Penegakan Hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Wikipedia, 2017, "*Subjek Hukum*", https://id.wikipedia.org/wiki/Subyek_hukum, Diakses Pada Tanggal 19 September 2017.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 1983, "*Masalah Penegakan Hukum*"; Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm.24.

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu dari keberhasilan dalam penegakan hukum ialah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Semakin memadai dan lengkap sarana prasarana maka akan semakin memudahkan dalam menegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai daalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-Undangan) harus mencerminkan

nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.¹⁸

4. Metode Penelitian

Penentuan metode penelitian sering pula disebut dengan “strategi pemecahan masalah” karena pada tahap ini, mempersoalkan bagaimana masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.¹⁹ Pada intinya didalam metode penelitian diuraikan mengenai tata cara pelaksanaan suatu penelitian, meliputi: jenis atau tipe penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel (teknik penarikan sampel), teknik pengumpulan data serta analisis data dan penarikan kesimpulan.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat normatif, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna jalan dalam perspektif peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Rineka Cipt, Jakarta, hlm.8.

¹⁹ Sanapiah Faisal, “*Format – Format Penelitian Sosial (Dasar-Dasar Aplikasi)*”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.31.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yaitu Menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu Menggunakan konsep-konsep hukum untuk memahami makna perlindungan hukum dan hak-hak pengguna jalan
- c) Pendekatan Sosiologis Yuridis yaitu Jika ingin melihat implementasi perlindungan hukum di masyarakat secara empiris, pendekatan ini bisa ditambahkan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di instansi :

- a) Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Jombang (Polres Jombang), yang beralamat di Jl. Brigjen Kretarto No.10 Weru, Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419
- b) Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang yang beralamat di Jl. Raya Mastrip No.2, Kepuh Permai, Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61481
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang yang beralamat di Jl. KH. Romli Tamim, Sumber Mulyo, Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61485.

4. Sumber bahan hukum

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan pengadilan, peraturan pemerintah dan peraturan daerah.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan hasil-hasil karya dibidang hukum, atau pendapat pakar hukum, literatur hukum, jurnal, buku teks, pendapat ahli hukum.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia dan sumber penunjang lainnya.²⁰

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui:

1. Studi kepustakaan (library research)
2. Penelusuran dokumen hukum
3. Penelaahan putusan pengadilan (jika diperlukan)

6. Teknik analisis

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan isi peraturan perundang-undangan serta mengaitkannya dengan teori hukum dan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jalan.

²⁰ Amirudin dan H.Zainal Asikin, Op.Cit, hlm. 32.

7. Wawancara dengan pihak kepolisian lalu lintas

Wawancara atau sering disebut kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara atau responden.²¹ Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pencari informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau interviewer dan narasumber atau responden. Dalam penelitian ini, pewawancara adalah penulis sedangkan responden adalah anggota Polres Jombang.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana (berpatokan) dimana sebelum melakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuisisioner) yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.²²

8. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Pengolahan analisa dan kontruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Kadang-kadang penyajian hasil-hasil penelitian sebagai hasil pengolahan data disatukan dengan analisa data namun tidak jarang pula kedua hal itu dipisahkan satu dengan yang lainnya.²³

Ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa pengolahan, analisa, dan kontruksi data sekunder biasanya dilakukan secara kualitatif belaka, sedang-

²¹ Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", PT. Rineka Cipta, Jkt, 2006, hlm. 155.

²² Burhan Ashofa, Op. Cit, hlm. 96.

²³ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 68.

kan penanganannya dilakukan secara kuantitatif belaka. Pernyataan tersebut tidak seluruhnya benar oleh karena pengolahan analisa, kontruksi data dapat dilakukan secara kuantitatif dan secara kualitatif.²⁴

Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis tunduk pada era analisis data ilmu-ilmu sosial. Analisa yang dapat digunakan dalam penelitian sosial, yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Jika didapat data yang dikumpulkan hanya sedikit dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi, maka analisis yang dipakai adalah kualitatif, sedangkan jika sifat data yang dikumpulkan itu berjumlah besar, mudah dikualifikasikan kedalam kategori-kategori, maka analisis yang dipakai kuantitatif.²⁵

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁶ Pada penelitian kualitatif, proses analisisnya dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisa dalam penelitian kualitatif terdiri atas komponen pokok, yaitu : sebagai proposisi umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus dalam menjawab permasalahan.

²⁴ Ibid., hlm. 69

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, Op.Cit, hlm. 167

²⁶ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 250.

a. Redaksi Data.

Redaksi Data adalah komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhana dan abstraksi data dari field note. Reduksi data dilakukan guna menggolongkan, menajamkan, mengerahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data yang sedemikian rupa sehingga didapatkan kesimpulan dan kemudian dilakukan verifikasi.

b. Penyajian Data.

Penyajian Data merupakan deskripsi analisis dan pembahasan permasalahan dalam bentuk narasi serta rangkaian informasi sehingga pengambilan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.²⁷

Hasil analisis dalam penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dengan cara bertolak dari hasil analisis

²⁷ Bambang Sugono, "Metode Penelitian Hukum", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 11.

9. Observasi langsung di lokasi jalan raya yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

